

PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2017/PTA Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Seruyan, dahulu sebagai Termohon, sekarang dan untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;-----

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kabupaten Seruyan, tempat tinggal di Kabupaten Seruyan, dalam hal ini memberikan kuasa serta memilih domisili hukum kepada Bambang Edi Priyanto, SH, MH, adalah Advokat, dari Kantor Advokat/Pengacara Bambang Edi Priyanto, SH dan rekan, alamat Jalan Merak No. 77 Sampit, dahulu sebagai Pemohon, sekarang dan untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Halaman 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PTA Plk

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Spt, tanggal 6 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampit untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir , Kabupaten Seruyan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekovensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :-----

Halaman 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PTA PIK

- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);-----
- 2.2. Nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah yang totalnya sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu belas juta rupiah);-----
- 2.3. Nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak- anak, tersebut dinaikan sebesar 10 % dari nafkah tahun terakhir;-----
3. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang pembagian gaji Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima ;-----
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Halaman 3 dari 11 halaman

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 06 September 2017 Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Spt, serta memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonannya disebutkan alasan- alasan keberatan Pembanding yang pada pokoknya adalah;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding oleh Hakim Tingkat Pertama telah dikualifikasikan kedalam alasan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo

Halaman 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PTA PIK

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah mendengar keterangan para saksi atau orang dekat dengan para pihak;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya sepanjang mengenai pokok perkara sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dan putusan pada perkara a quo dikuatkan ; -----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai pembagian 2/3 gaji dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding (selaku mantan istri), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk tidak menerima tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan amar putusan tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon/Pembanding mengenai nafkah lampau, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PTA PIK

Termohon/Pembanding tidak nusyuz. Oleh karena itu selama Termohon/Pembanding pisah tempat tinggal dengan Terbanding (kurang lebih selama 14 bulan), Pembanding masih berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon/Terbanding. Dengan demikian karena selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon/Terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon/Pembanding, maka Terbanding harus dibebani untuk memberi nafkah kepada Pembanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Termohon/Pembanding tentang nafkah lampau harus dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya mengabulkan tuntutan tersebut yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terbanding;---

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 78 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 149 dan Jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, dan menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak bila terjadi perceraian atas permohonan Penggugat (suami);-----

Memperhatikan Nash Hujjah Syari'ah yang menerangkan bahwa kewajiban suami terhadap nafkah – nafkah istri yang sudah ditalak oleh suami, sebagaimana dicantumkan dalam Alqur'an Surat Ath- Thalag ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ

Artinya “ *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*” .;-----

Menimbang, bahwa dalam perceraian yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding dengan cerai talak ini tidak ternyata istri/ Termohon/ Pemanding nusyuz dan anak-anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pemanding masih dibawah umur 21 tahun, sehingga dengan demikian Pemohon/ Terbanding mempunyai kewajiban menurut hukum untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/ Pemanding serta nafkah untuk 2 orang anak, hal mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, hanya saja menurut pertimbangan Majelis Tingkat Banding jumlahnya tidak memenuhi kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang dituntut oleh Termohon/ Pemanding sebagaimana dalam gugatan rekonvensi maupun dalam memori bandingnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama secara ex officio akan menetapkan besarnya mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk 2 orang anak yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang ,bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dalam menentukan besaran kewajiban yang harus dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, atas dasar
Halaman 7 dari 11 halaman

fakta bahwa Pemohon/ Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/ golongan Penata Tingkat I, ruang III/d , maka dipandang layak/mampu dan beralasan untuk membebankan kepada Pemohon/ Terbanding membayar mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah 2 orang anak yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepadaTermohon/ Pemanding; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding dapat diterima; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 06 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1438 Hijriyah Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Spt yang dimohonkan banding; -----

Dengan mengadili sendiri :

Dalam konvensi

Halaman 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PTA PIk

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sampit untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :-----

a. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

b. Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);----

c. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);-----

d. Nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang pembagian gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima.-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara ditingkat pertama sebanyak Rp. 1.191.000,-(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 19 Shofar 1439 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Helmy Thohir, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.HI** dan **Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, S.H., M. Hum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta Lisnawatie, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding. -----

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PTA PIK

Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Shonhadji Ali, M. HI

Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

Lisnawatie, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
2.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
3.	<u>Biaya Proses</u>	Rp.	<u>139.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PTA PIK

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, SH

Perincian Biaya Perkara :

4.	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 139.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Darmadi